

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep hukum pidana positif tentang percobaan melakukan tindak pidana tak terkenan mustahil sebagai berikut: bagi teori subyektif, tidak ada perbedaan antara ketidak sempurnaan mutlak maupun nisbi. Keduanya sudah dianggap membahayakan kepentingan hukum sehingga kedua-duanya dapat dipidana. Tidak demikian halnya dengan teori obyektif, hanya ketidak sempurnaan mutlak saja yang tidak dapat dipidana. Sebab dalam keadaan bagaimanapun tidak mungkin menyelesaikan kejahatan yang menjadi niat pelaku. Karena itu dianggap tidak mungkin membahayakan kepentingan hukum.
2. Konsep hukum pidana Islam tentang percobaan melakukan tindak pidana tak terkenan. Di kalangan fuqaha nampak adanya pembahasan tentang percobaan melakukan " tindak pidana tak terkenan " yang terkenal di kalangan sarjana-sarjana hukum positif dengan nama "*ondeugdelijke poging*" (percobaan tidak mampu), yaitu suatu jarimah yang tidak mungkin terjadi (mustahil) karena alat-alat yang dipakai untuk melakukannya tidak sesuai, seperti orang yang mengarahkan senjata kepada orang lain dengan maksud untuk membunuh, tetapi ia sendiri tidak tahu bahwa senjata itu tidak ada pelurunya atau ada kerusakan bagian-

bagiannya, sehingga orang lain tersebut tidak meninggal. Atau boleh jadi karena barang perkara (*voonverp*) yang menjadi obyek perbuatannya tidak ada, seperti orang yang menembak orang lain dengan maksud untuk membunuhnya, sedangkan sebenarnya orang tersebut telah meninggal sebelumnya.

3. Persamaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang percobaan melakukan jarimah mustahil yaitu pendirian aliran subyektif dalam jarimah mustahil sama dengan Syari'at Islam, sebab menurut Syari'at Islam tidak menjadi soal, apakah kemustahilan sesuatu jarimah karena alat yang dipakai atau karena perkara yang menjadi tujuannya. Selama perbuatan pembuat berupa maksiat maka pembuat harus mempertanggung-jawabkannya. Adapun perbedaannya yaitu syari'at Islam menambahkan syarat, yaitu apabila perbuatan yang dilakukan pembuat bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan maksiat (perbuatan salah), baik bisa menyiapkan jalan untuk jarimah yang dimaksudkan atau tidak. Sedang dalam hukum positif menurut aliran subyektif perbuatan yang mulai dikerjakan harus bisa mendatangkan kepada unsur materialnya jarimah.

B. Saran-Saran

Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya pembentuk undang-undang meninjau kembali aturan atau ketentuan KUHP tentang percobaan melakukan *jarimah* mustahil.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.